

**ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Savira Putri Agustin¹, Siti Zahra Hasanah², Dania Dewi Almunawaroh³

saviraputriagustin04@gmail.com¹, zahra9908712@gmail.com², dewdania@gmail.com³

Universitas Islam Syekh-Yusuf

Abstrak: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berperan sebagai instrumen yang paling penting untuk mencegah kerusakan pada ekosistem, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). AMDAL mengevaluasi dampak signifikan dari rencana usaha atau aktivitas terhadap lingkungan, menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan kegiatan, sekaligus mendukung kelangsungan tujuan industri dengan pedoman yang terstruktur. Partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL sangat krusial, karena masukan dan saran dari publik digunakan sebagai acuan dalam penilaian kelayakan lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan peran AMDAL sebagai alat penting dalam mencegah kerusakan lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penelitian ini juga menyelidiki masalah yang masih ada dalam pelaksanaan AMDAL, seperti kurangnya pengawasan yang efektif dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penerapan AMDAL, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai alat perlindungan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan keberlanjutan.

Kata Kunci: AMDAL, Desentralisasi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan, Regulasi.

***Abstract:** Environmental Impact Analysis (AMDAL) plays a crucial role in preventing ecosystem damage, as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). AMDAL significantly impacts a business plan or activity on the environment, serves as the basis for decision-making regarding activity implementation, and supports the sustainability of industrial objectives with structured guidelines. Public participation in the AMDAL process is crucial, as input and suggestions from the public are used as a reference in the environmental feasibility assessment by the AMDAL Assessment Commission. This paper aims to analyze and explain the role of AMDAL as a crucial tool in preventing environmental damage, as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection. This study also investigates existing issues in AMDAL implementation, such as the lack of effective oversight and low community involvement. Furthermore, this paper also explains steps that can be taken to improve AMDAL implementation, so that it can function optimally as an environmental protection tool that meets the needs of the community.*

Keywords: AMDAL, Decentralization, Community Participation, Environmental Management, Regulation.

PENDAHULUAN

AMDAL berperan sebagai sarana penting untuk menghindari kerusakan lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan kajian tentang pengaruh signifikan dari rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan usaha dan atau aktivitas. (Nasution & Triadi, 2025) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dikenal sebagai UUPPLH, memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam pasal 2, yaitu prinsip partisipasi dan prinsip transparansi. (Alhakim & Lubis, 2021) Di Indonesia, hal ini mendorong revisi UUPPLH 2009 sebagai perkembangan baru yang masih perlu dikaji serta bagaimana AMDAL berfungsi sebagai dasar dalam hukum lingkungan. Secara spesifik, perkembangan aturan selama periode ini dan proses desentralisasi menjadi fokus. Kementerian Lingkungan Hidup ditugaskan untuk mengatasi beragam tantangan yang muncul sejak penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu tantangan utama adalah meninjau kembali peran pemerintah pusat terhadap sejumlah otoritas lingkungan di tingkat sub-nasional, baik provinsi maupun kota/kabupaten. Melakukan analisis dan memperbaiki mekanisme prosedur yang ada untuk partisipasi publik serta mempertimbangkan kembali cakupan AMDAL juga melibatkan pengenalan berbagai instrumen alternatif dalam pengelolaan lingkungan, serta memperkuat penegakan hukum. (Romaida Erviyanti, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh dari dokumen peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 serta literatur akademis yang mencakup jurnal, artikel, dan buku. Dalam kajian ini, kami melakukan analisis dari dua perspektif pemahaman konsep mengenai arti hukum, dan juga menganalisis koneksi antara hukum dengan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dari AMDAL sangat penting dalam tata kelola lingkungan. Ini memiliki arti yang strategis sebab berfungsi sebagai instrumen untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mampu mengevaluasi kualitas lingkungan melalui pengujian dokumen seperti AMDAL serta UKL-UPL. Di samping itu, penerapan AMDAL dapat mendukung kelangsungan tujuan industri atau perusahaan dengan memberikan pedoman dalam sistem yang ada. AMDAL adalah alat yang menjelaskan dampak dan akibat signifikan dari aktivitas atau tindakan yang dilakukan di suatu lokasi. (Hasibuan Abdurrozaq, 2023) Secara keseluruhan, tujuan dari AMDAL adalah untuk melindungi dan memperbaiki mutu lingkungan, serta mengurangi pencemaran agar efek negatifnya seminimal mungkin. Oleh karena itu, AMDAL sangat penting dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan rencana kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. (Rahmadina, 2025).

Dalam tahapan pembuatan AMDAL, kehadiran masyarakat sangat penting untuk memberikan masukan, rekomendasi, pandangan, dan respon selama pelaksanaan studi AMDAL. Saat penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL, pandangan, rekomendasi, dan respon masyarakat akan dijadikan landasan untuk menilai kelayakan lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. (Yusuf et al., 2024) Sesuai dengan Pasal 1 angka (2), perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup adalah sebuah usaha yang terorganisir dan menyeluruh untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem serta

menghindari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Fadhilah et al., 2022) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terdapat tiga kategori penegakan hukum di bidang lingkungan, yaitu penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Di antara ketiga jenis tersebut, penegakan hukum administratif dianggap sebagai yang paling terpenting. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama penegakan hukum administratif yang bertujuan untuk mengakhiri pencemaran serta kerusakan lingkungan. (Sukananda & Nugraha, 2020) AMDAL dirancang untuk mengukur seberapa besar risiko yang ditimbulkan serta seberapa signifikan dampak buruk yang dihasilkan oleh aktivitas industri terhadap kesehatan lingkungan (Muhimat, 2024).

Berdasarkan Soemarwoto (2003), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebaiknya dilaksanakan seawal mungkin dalam siklus proyek, khususnya pada fase eksplorasi. Penelitian mengenai kelayakan teknik dan analisis kelayakan ekonomi diperlukan agar AMDAL dapat menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kajian kelayakan suatu proyek. (Syariah et al., 2023) Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan komponen penting dalam usaha melindungi ekosistem. Pemikiran ini memperkuat wewenang badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di seluruh daerah serta mendorong warga untuk terlibat secara aktif dalam konteks partisipasi demokrasi lingkungan. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 UUPLH, pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem dilakukan untuk menjamin kelangsungan fungsi lingkungan hidup, dan hal ini juga mencakup regulasi mengenai sertifikasi penyusun Amdal, yang dapat berpotensi meningkatkan kualitas dari Amdal itu sendiri. (Febriyanti et al., 2021)

Secara umum, fungsi dari AMDAL meliputi:

1. Menyediakan informasi yang jelas tentang suatu rencana usaha dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan;
2. Menampung aspirasi, ilmu, dan pandangan warga, terutama terkait isu lingkungan saat suatu usaha atau kegiatan industri akan dibangun;
3. Mengumpulkan informasi lokal yang bermanfaat bagi pengusul dan masyarakat dalam mengantisipasi dampak serta mengelola lingkungan.

Selanjutnya, untuk menjaga mutu lingkungan, AMDAL secara khusus berperan dalam hal:

1. Mencegah kerusakan pada potensi sumber daya alam yang dikelola, khususnya untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui;
2. Menghindari dampak negatif dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, serta masyarakat supaya tidak muncul konflik;
3. Mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat;
4. Agar manfaat yang dihasilkan dapat terlihat dan dapat berkontribusi secara efektif bagi bangsa, negara, dan masyarakat. (Sukananda & Nugraha, 2020).

Negara berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah adalah untuk melaksanakan penegakan hukum terkait lingkungan. Dalam Pasal 1 ayat 37, 38, dan 39 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah pusat, yang juga dikenal sebagai Pemerintah, merupakan penguasa tertinggi dalam sistem

pemerintahan. (Boseke et al., 2021)

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. (Putri, 2024) Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL menjadi penting karena dokumen AMDAL dapat menyajikan pandangan yang jelas secara ilmiah mengenai analisis kegiatan serta kemungkinan dampak yang timbul dari kegiatan tersebut. (Hamid et al., 2023)

Dalam praktiknya, seringkali dokumen AMDAL tidak dimanfaatkan secara efisien dan tidak memberikan dampak pada rencana atau pelaksanaan kegiatan usaha. Beberapa alasan di balik hal ini adalah:

1. Keterlambatan dalam Pelaksanaan: Dokumen AMDAL biasanya disusun dengan terlambat, sehingga tidak dapat memberikan saran yang relevan dalam tahap perencanaan. Misalnya, saat proyek pengembangan area industri dimulai, dokumen AMDAL belum selesai padahal kontrak utama sudah ditandatangani. Akibatnya, rekomendasi yang ada di AMDAL, seperti pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran udara, diabaikan dalam desain awal, yang kemudian mengakibatkan perlunya perubahan desain yang mahal atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.
2. Minimnya Pengawasan: Kurangnya pemantauan dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang terhadap pelaksanaan AMDAL. Sebagai contoh, dalam proyek pertambangan, tidak ada pengawasan yang intensif selama periode operasional. Hal ini mengakibatkan limbah dari pertambangan mencemari sumber air yang digunakan masyarakat, yang baru terdeteksi setelah adanya keluhan dari masyarakat. Ketidakcukupan pengawasan ini berujung pada ketidakpatuhan terhadap rencana pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam dokumen AMDAL.
3. Penyalahgunaan Fungsi: AMDAL sering dipakai untuk memberikan dasar hukum bagi proyek, ketimbang berfungsi sebagai alat evaluasi lingkungan yang berarti. Misalnya, dalam pembangunan pusat perbelanjaan, AMDAL hanya disiapkan untuk memenuhi persyaratan izin, tanpa memberikan perhatian pada hasil analisis yang dilakukan. Pembangunan terjadi di area resapan air yang kurang memadai, yang mengakibatkan banjir di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa AMDAL hanya dijadikan alat untuk memperoleh izin, bukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul. (Pasaribu et al., 2025).

Salah satu peraturan penting di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan lingkungan ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menetapkan norma yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan. Sasaran dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan mutu lingkungan hidup demi manfaat generasi sekarang dan yang akan datang. (Yunita et al., 2024) Dari sudut pandang pelestarian lingkungan, ciri-ciri AMDAL seharusnya diartikan sebagai regulasi hukum yang berperan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan, terutama dalam aspek perlindungan kepentingan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat dalam hidup mereka. (Kamarol, 2021).

Lingkungan hidup menjadi salah satu hal paling penting dalam kehidupan manusia yang perlu dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan sedemikian rupa untuk mendukung keberhasilan hidup manusia. Dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa; “setiap individu berhak atas lingkungan yang baik dan sehat”. (Delyarahmi & Murniawati, 2023) Dengan adanya sumber dasar yang ada dalam Undang-undang tersebut maka setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat sebagaimana di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hak lingkungan hidup baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. (Baihaqi, 2024) Manusia memiliki dua sisi dalam interaksi dengan lingkungan. yaitu sebagai pihak yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut, sehingga bisa dipahami bahwa manusia mampu membentuk dan dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Berdasarkan ketergantungan ini, setiap individu berhak atas lingkungan yang sehat dan baik. Dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup, termasuk usaha dalam mencegah serta menangani kerusakan lingkungan. (Nursya, 2023).

UUPPLH menegaskan prinsip bahwa setiap orang sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Hak ini mencakup hak dasar untuk menyampaikan pandangan, rekomendasi, dan keluhan mengenai kebijakan, rencana, serta tindakan yang mungkin mempengaruhi lingkungan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata." (Ramsul Nababan & Lastri Siregar, 2024) UUPPLH mengatur tentang perencanaan yang merupakan langkah untuk mendefinisikan aktivitas yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Salah satu alat penting dalam mencegah isu-isu lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perencanaan ruang, dan standar kualitas lingkungan. Alat-alat ini memberikan dukungan dalam mengawasi kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama oleh perusahaan atau organisasi. (Aprita et al., 2024) AMDAL dengan cepat diadopsi di negara-negara maju dan negara berkembang, karena banyak pihak yang menganggap bahwa AMDAL cukup efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan yang lebih serius akibat aktivitas manusia. (Budiono et al., 2025).

AMDAL juga memiliki peran dalam mengevaluasi efek, baik berupa analisis yang menguntungkan maupun yang merugikan. Untuk analisis dampak positif dari usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan dorongan pada ekonomi dan meningkatkan jumlah lapangan kerja, yang tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. (Parnika et al., 2024) Oleh karena itu, Amdal berperan dalam menjaga sumber daya alam, lingkungan, keberagaman biologi, serta mutu air. Ini menjadi krusial untuk melestarikan kelangsungan lingkungan hidup dan menghindari kerusakan yang tidak terawasi ((Widayanti Rini, 2025).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa AMDAL merupakan instrumen utama dalam mencegah kerusakan lingkungan sesuai UU No. 32 Tahun 2009. AMDAL berfungsi menilai, memprediksi, dan mengendalikan dampak penting suatu rencana usaha agar tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan pedoman pengelolaan lingkungan. efektivitas AMDAL sering terhambat oleh keterlambatan penyusunan, lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan kecenderungan menjadikannya formalitas izin. Prinsip partisipatif dan keterbukaan yang seharusnya melibatkan masyarakat juga belum optimal, padahal masyarakat berperan dalam memberi informasi lokal, melakukan kontrol sosial, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, AMDAL memiliki kedudukan penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam pelaksanaan AMDAL, diperlukan langkah perbaikan agar instrumen ini berfungsi maksimal. Pemerintah harus mempertegas pengawasan agar rencana

pengelolaan lingkungan benar-benar diterapkan, bukan hanya menjadi dokumen administratif. Penyusunan AMDAL juga harus dilakukan sejak awal perencanaan proyek sehingga rekomendasi lingkungan dapat masuk dalam desain awal. Kualitas penyusun AMDAL perlu ditingkatkan melalui sertifikasi dan pelatihan agar dokumen lebih objektif dan sesuai kondisi lapangan. Pelaku usaha harus memanfaatkan AMDAL sebagai instrumen evaluasi dan pencegahan yang substantif, bukan sekadar syarat izin. Prinsip partisipasi dan keterbukaan juga harus diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam penilaian dan pengawasan. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

(Widayanti Rini. (2025). ANALISIS DEVIASI IMPLEMENTASI AMDAL PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN BANGGAI. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Alhakim, A., & Lubis, Y. P. (2021). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Oleh Perusahaan di Kota Batam Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. CoMBInES-Conference on Management ..., 1(1), 341–351. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4458%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/download/4458/1175>

Aprita, S., Syamsul, S., & Utami, S. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 63–69. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.142>

Baihaqi, I. (2024). Upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2, 2017–2028.

Boseke, Y. C., Kalalo, F. P., & Pontoh, K. C. (2021). Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 terhadap Peran Pemerintah dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan. Lex Administratum, IX (8), 86–96.

Budiono, I., Amrulla, F., Sahha Amelia, M., Aksan Farabi, K., & Made Jaya Senastri, N. (2025). Kajian Implementasi AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara. Bhirawa Law Journal, 6(1). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>

Delyarhami, S., & Murniawati, R. (2023). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup. Unes Journal of Swara Justisia, 7(3), 1063–1084. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.424>

Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhillah, M. R. (2022). 1260-Article Text-3668-1-10-20220622. Cross-Border, 5(MPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN MASYARAKAT), 1190–1200.

Febriyanti, D., Aini, S. N., Resta, A. V., & P.K.P, R. B. (2021). Fungsi AMDAL dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. Jurnal Pranata Hukum, 3(2), 115–133.

Hamid, L. O. A., Gelong, H. R., & Sutrisnayasa, I. K. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengenai Amdal Dalam Izin Pertambangan. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 4(2), 96–111. <https://doi.org/10.55340/kanturunawolio.v4i2.1324>

Hasibuan Abdurrozaq. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DALAM PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN

PERINDUSTRIAN DI INDONESIA. 2(4), 31–41.

Kamarol, Y. S. (2021). ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 65–83. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1115>

Muhimat, K. (2024). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Jurnal Kesehatan Bidkemas, 15(1), 61–66. <https://doi.org/10.48186/ejr7fv51>

Nasution, R. R. aulia, & Triadi, I. (2025). Implemntasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Cendikia Jurnal Hukum, Sosial&Humaniora, 3(2).

Nursya, N. (2023). Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(6), 2492. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1742>

Parnika, K. O., Kholillah, I. R., & Ahmad, K. L. (2024). Evaluasi Efektivitas AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 50727–50735.

Pasaribu, P. H., Islam, U., Sumatera, N., Al Balkhi, U., & Sinuraya, Y. (2025). Aspek Dampak Lingkungan Hidup. Jinu, 2(2), 192–203. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3622>

Putri, A. Y. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. 1–66.

Rahmadina. (2025). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Badamai Law Journal, 14. <https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3393>

Ramsul Nababan, & Lastri Siregar. (2024). Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Asas Partisipatif Masyarakat). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4, 6839–6853.

Romaida Erviyanti. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 1(2), 35–46. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.128>

Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(2), 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>

Syariah, E., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2023). ANALISIS MENGENAI DA. IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy, 01(02), 211–221.

Yunita, E., Suhandi, R. W. W., Alawiyah, S., & Triadi, I. (2024). Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup). Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik, 1(3), 102–120.

Yusuf, M., Azka, M., Magister, M., Universitas, H., Nasional, P., & Jakarta, V. (2024). Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Hukum Lingkungan Dalam Kerusakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Fakultas Hukum Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jakarta Republik Indonesia Tahun 1945 dan diselenggarakan berdasarkan prin. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, 1(2), 231–241.